

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Kondisi dan situasi Penelitian

a. Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari

Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari berada di jalan KH. Nawawi, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari seluas 400 m², ditempati berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut diberikan kepada Kantor Kementrian Agama Tanah Laut sebagai Hak Pakai untuk jangka waktu selama tanah dipergunakan. Gedung KUA Pelaihari luasnya 10 m² x 10 m² diresmikan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019. Kondisi jalan menuju Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari tergolong dalam kategori jalan yang sangat baik dan tidak mengalami kerusakan yang signifikan, karena tempat nya di tengah-tengah kota pelaihari. Bangunan KUA Pelaihari memiliki 2 lantai. Lantai dasar terdapat area pusat yaitu tempat pelayanan Administrasi untuk pendaftaran nikah. Kemudian terdapat 1 ruangan kepala KUA, 2 ruangan penyuluh agama, 1 ruangan BP4, dan 1 ruangan staff Fungsional umum. Lantai 2 terdapat 1 ruangan balai pernikahan, 1 ruangan untuk Musholla, dan 1 ruangan Arsip. Area parkir KUA Pelaihari berada di depan kantor dengan area yang cukup luas.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari disebabkan beberapa hal. Pertama, terkait penjadwalan penasehatan yang di serahkan sepenuhnya kepada catin dan tidak ditetapkan secara khusus oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari. Kedua, terkait durasi penasehatan hanya di laksanakan selama 30-40 menit, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Mentri Agama dengan durasi 16 JPL (Jam Pelajaran). Ketiga, terkait buku fondasi nikah Kantor Urusan Agama Pelaihari (KUA) Pelaihari tidak menyediakan buku fondasi untuk pegangan catin.

b. Tempat Penasehat / Bimbingan Pernikahan

Adapun tempat pelaksanaan Penasehatan/Bimbingan pernikahan berada di ruangan BP4. Ruangan ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti meja dan kursi, kipas angin untuk menjaga sirkulasi udara, pencahayaan yang stabil untuk kenyamanan saat pelaksanaan penasehatan/bimbingan pernikahan, tempat sampah, dan toilet.

c. Struktur Organisasi Dan Jobs Description

Struktur Organisasi Personil Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari sebanyak 7 orang, Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4. 1: Matriks Nama pegawai KUA Pelaihari

No	Nama / NIP	JABATAN
1	H. TASRONI, S.Ag., M.Ag.	KEPALA KUA
2	MARLIANA, S.Ag.	PENYULUH AGAMA

3	AKHMAD DAROJATUN,S.H	PENYULUH AGAMA
4	ABDUL HAMID	FUNGSIONAL UMUM
5	YASIR KHAIRUDDIN, A.Md	FUNGSIONAL UMUM
6	DEVI ANDINI PUTRI	FUNGSIONAL UMUM
7	AGUSTINA MARIYANI	FUNGSIONAL UMUM

2. Data Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Peneliti telah mewawancarai 6 subjek penelitian mengenai persepsi pasangan nikah tentang pelaksanaan penasehatan / bimbingan pranikah.

- a. Hasil wawancara dari pasangan nikah Anshari (28 tahun) dan Nurma Tiara (26 tahun) :

Menurut Anshari “menurut saya mengenai penasehatan pernikahan yang saya ikuti hari ini sangat bermanfaat untuk kami berdua, karena materi yang disampaikan sangat bagus untuk meangakomodir sesudah pernikahan. Kemudian cara penyampaian materi nya juga tidak berbelit-belit”

Nurma Tiara juga menambahkan “iya itu sangat benar sekali, karena juga tadi ada hal-hal yang ternyata saya baru tahu, karena selama ini

belum mendalami penuh masalah pernikahan itu seperti apa secara rincinya, tetapi setelah di sampaikan ustadznya (penasehat) saya menjadi tahu kewajiban istri itu seperti apa saja lebih jelasnya. Beliau (penasehat) sampai memberikan contoh di kehidupan sehari-hari tentang perhatian kepada pasangan, jadi itu memudahkan kami untuk menangkapnya, karena apabila hanya di deskripsikan saja itu kan luas pengertiannya, akan tetapi beliau (penasehat) memberikan contohnya langsung di kehidupan sehari-hari jadi memudahkan kami untuk memahaminya.”⁵⁴

- b. Hasil wawancara dari pasangan Abdul Syakur (22 tahun) dan Noor Oktavia Saputri (21 tahun):

Menurut Abdul Syakur “Menurut pandangan saya mengenai bimbingan ini penting sekali dan pastinya dibutuhkan oleh kami berdua, karena yang disampaikan oleh pihak KUA tentang bagaimana cara membangun rumah tangga yang bahagia. Karena saya jujur saja, pengetahuan saya dalam berumah tangga masih sangat dangkal saya tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang pernikahan yang baik seperti apa, saya hanya tau sedikit tentang menjadi kepala rumah tangga yang baik itu bagaimana, mungkin yang saya tahu sebelumnya hanya harus bertanggung jawab kepada istri dengan menafkahinya. Tapi setelah mengikuti bimbingan,

⁵⁴ Pasangan Anshari dan Nurma Tiara, *wawancara pribadi*, KUA Pelaihari, 10 Februari 2025

pengetahuan saya menjadi bertambah. Intinya bimbingan ini sangat memberikan banyak manfaat.

Noor Oktavia Saputri juga menambahkan : “Menurut saya bimbingan penting sekali untuk dilaksanakan apalagi untuk kita perempuan. Bagi saya bimbingan bisa menambah ilmu, khususnya buat saya yang minim sekali ilmunya tentang pernikahan. Bimbingan pranikah ini mengajarkan saya tentang banyak hal, khususnya tentang bagaimana sikap dan kewajiban saya ketika sudah menjadi seorang istri. Saya rasa semua orang akan menganggap kalau bimbingan pranikah ini penting untuk diikuti karena ga semua orang tau tentang gimana hukum-hukum dalam pernikahan, biar ga disemena-mena juga pas udah nikah”⁵⁵

- c. Hasil wawancara dari pasangan Ahmad Ridwan (25 tahun) dan Fatmawati (22 tahun)

Mereka mengungkapkan “bahwa program terkait bimbingan ini memberikan dampak yang baik dan sangat bermanfaat, ada banyak pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti bimbingan yaitu mengetahui hak dan kewajiban suami istri yaitu suami wajib memberikan nafkah dan memperlakukan istri dengan baik dan istri wajib menaati suami, dan keagamaan tentang doa mandi wajib dan sebelum berhubungan. Tujuan kami mengikuti bimbingan ini agar

⁵⁵ Abdul Syakur dan Noor Oktavia Saputri, *Wawancara pribadi*, KUA Pelaihari, 10 Februari 2025

kami memperoleh pengetahuan, tentunya materi-materi tersebut kami terapkan dalam kehidupan rumah tangga nanti.⁵⁶

- d. Hasil wawancara dari pasangan Restu Saputra (24 tahun) dan Lailatirrizqi (23 tahun)

Menurut Restu Saputa “ Bimbingan penasehatan ini sangat penting bagi calon pengantin karena tidak semua orang memahami hak dan kewajiban setelah menikah. Selain sebagai syarat administrasi, bimbingan ini memberikan edukasi tentang pernikahan dan agama. Bimbingan ini sangat bermanfaat bagi calon pengantin untuk memahami konsep keluarga sakinah dan membantu meyakinkan calon pengantin yang masih ragu untuk menikah.”

Lailatirrizqi juga menambahkan “ bimbingan penasehatan dari KUA memberikan bekal pengetahuan yang sangat berguna untuk kehidupan berumah tangga. Saya jadi lebih memahami cara membina keluarga yang baik, hak dan kewajiban sebagai seorang istri, pentingnya menjaga kesehatan keluarga, serta cara mengatasi permasalahan yang mungkin timbul. Pengetahuan ini sangat saya terapkan dalam kehidupan rumah tangga saya. Bagi saya, pernikahan bukanlah sesuatu yang main-main, dengan ada nya program ini merupakan bekal kami untuk membangun rumah tangga yang harmonis.”⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Ridwan dan Fatmawati, *Wawancara pribadi*, KUA Pelaihari, 11 Februari 2025

⁵⁷ Restu Saputra dan Lailatirrizqi, *Wawancara pribadi*, KUA Pelaihari, 11 Februari 2025

- e. Hasi wawancara dari pasangan Khoirul Hamsan (24 tahun) dan Siti Maimunah (23 tahun)

Menurut Khorirul Hamsan “ sebelumnya saya tidak mengetahui penasehatan pernikahan itu seperti apa yang didalamnya membahas terkait masalah syarat dan hukum dalam pernikahan, hak dan kewajiban pasangan suami istri seperti apa, saya hanya sekedar mengetahui tentang itu namun tidak banyak. Namun setelah mengikuti penasehatan banyak ilmu yang saya dapatkan bagaimana menjadi seorang suami atau imam yang baik bagi istri dan anak-anak nanti. Materi yang disampaikan juga sangat mudah dipahami, intinya penasehatan ini sangat banyak manfaatnya untuk pasangan yang ingin menikah.”

Siti Maimunah menambahkan “kegiatan penasehatan yang kami ikuti ini sangatlah bermanfaat untuk rumah tangga kedepannya. Karena dalam pelaksanaan bimbingan diberikan nasehat-nasehat, banyak pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti penasehatan, materi-materi yang disampaikan seputar pernikahan seperti mengetahui hak dan kewajiban suami istri yaitu suami wajib memberikan nafkah dan memperlakukan istri dengan baik dan istri wajib menaati suami, materi kesehatan keluarga dan keagamaan tentang doa mandi wajib dan sebelum berhubungan. Kursus ini dapat

membantu para pasangan yang akan menikah untuk mengetahui gambaran umum kehidupan rumah tangga.”⁵⁸

- f. Hasil wawancara dengan pasangan yang sudah menikah Galih Ali Patriayoga (27 tahun) & Linda Khusnul Khotimah (25 tahun).

Menurut G.A. Patriayoga “Bimbingan Penasehatan ini sangat positif, karena menurut saya sebagai calon pengantin sangat membutuhkan bimbingan / nasehat seputar pernikahan, agar memberikan referensi untuk kehidupan setelah melangsungkan pernikahan. Materi yang disampaikan dalam bimbingan ini tentang peranan penting ilmu agama dalam sebuah pernikahan. Bimbingan penasehatan yang kami ikuti kemaren memberikan dampak positif kepada keluarga kami. Kami menerapkan apa yang disampaikan penasehat kepada kami tentang tugas suami dan istri. Dengan adanya penasehatan ini menjadikan keluarga kami harmonis sampai sejauh ini.”⁵⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi pasangan nikah yaitu calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan penasehatan pranikah ini menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung adanya bimbingan pranikah, karena bimbingan ini dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai cara membangun rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Di samping itu, bimbingan ini juga memperluas wawasan calon

⁵⁸ Khoirul Hamsan dan Siti Maimunah, *Wawancara pribadi*, KUA Pelaihari 12 Februari 2025

⁵⁹ Galih Ali Patriayoga dan Linda Khusnul Khotimah, *Wawancara Online*, 19 Maret 2025.

pengantin tentang pernikahan, khususnya terkait hukum pernikahan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta cara mengatasi masalah yang umum muncul dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam sesi wawancara kepada 5 pasangan tersebut mereka mengungkapkan bahwasanya jangka waktu yang dilaksanakan dalam penasehatan tersebut hanya berkisar 30-40 menit saja. Walaupun dalam pelaksanaannya hanya 30-40 menit saja mereka merasa bimbingan ini sudah cukup, sedangkan standar yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam, yaitu 2 hari dengan durasi 16 JPL (Jam Pelajaran). Mereka juga mengungkapkan bahwasanya mereka tidak mendapatkan buku fondasi nikah setelah bimbingan penasehatan maupun sebelum bimbingan penasehatan. Karena dengan di berikannya buku fondasi nikah kepada pasangan catin untuk pegangan pengetahuan mengenai masalah pernikahan. Dengan adanya buku fondasi nikah merupakan wujud nyata kesungguhan dari Kementrian Agama dalam pembangunan bangsa melalui keharmonisan pernikahan yang ideal.

Tabel 4. 2: Matriks Komponen Persepsi Pasangan Nikah

No.	Pasangan Nikah	Komponen Kognitif	Komponen Afektif	Komponen Konatif
1	Anshari & Nurma	Memahami materi penasehatan pernikahan, kewajiban suami istri, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari	Merasa materi bermanfaat dan mudah dipahami	Berencana akan menerapkan materi penasehatan dalam kehidupan pernikahan

2	Abdul Syakur & Noor Oktavia Saputri	Menyadari pentingnya bimbingan pernikahan, memahami cara membangun rumah tangga bahagia, hak kewajiban suami istri	Merasa terbantu dengan bimbingan karena menambah pengetahuan yang minim	Bertekad menerapkan ilmu yang didapat selama bimbingan penasehatan dalam rumah tangga
3	Ahmdad Ridwan & Fatmawati	Memahami hak dan kewajiban suami istri, do'a mandi wajib dan do'a sebelum berhubungan	Merasa bimbingan penasehatan memberikan dampak yang baik dan bermanfaat	Berencana menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga
4	Restu Saputra & Lailatirrizqi	Memahami hak dan kewajiban setelah menikah, konsep bagaimana keluarga sakinah, dan pentingnya menjaga kesehatan berumah tangga	Merasa terbantu dan yakin dengan pernikahan setelah mengikuti bimbingan penasehatan	Berencana menerapkan pengetahuan yang didapat untuk membangun rumah tangga yang harmonis
5	Khoirul Hamsan & Maimunah	Memahami syarat dan hukum-hukum dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta cara menjadi suami/imam yang baik.	Merasa materi mudah dipahami dan sangat bermanfaat	Berencana menerapkan materi dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam peran sebagai suami/istri
6	Galih A.P & Linda K.H	menunjukkan pemahaman bahwa bimbingan pranikah memberikan referensi penting untuk	Memberikan dampak yang positif terhadap rumah tangga setelah mengikuti bimbingan penasehatan	mereka menerapkan apayang disampaikan oleh penasehat mengenai tugas suami dan istri. Ini menunjukkan adanya

		kehidupan setelah pernikahan.		tindakan nyata yang diambil berdasarkan informasi dan nasihat yang diperoleh selama bimbingan.
--	--	-------------------------------	--	--

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh Agama terkait faktor penghambat dan pendukung selama pelaksanaan penasehatan pernikahan beliau mengungkapkan

“dalam pelaksanaan penasehatan biasanya penghambat yang biasanya terjadi adalah salah satu pasangan yang tidak bisa menghadiri kegiatan pelaksanaan bimbingan ini entah itu dari pihak laki-laki atau perempuannya yang dikarenakan sedang bekerja. Pasangan catin beranggapan bahwa penasehatan pernikahan boleh saja di wakilkan salah satu dari mereka. Sehingga dengan permasalahan ini kadang kami tidak dapat memberikan bimbingan penasehatan sampai kedua pasangan bisa berhadir selama bimbingan penasehatan. Pihak KUA tidak bisa memberikan bimbingan penasehatan jika salah satu pasangan tidak dapat berhadir karena sesuai dengan surat edaran BIMAS Islam nomor 2 tahun 2024 bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan wajib mengikuti bimbingan pernikahan. Untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan penasehatan KUA Pelaihari sarana dan prasarana yang memadai selama bimbingan seperti ruangan khusus penasehatan yang didalamnya terdapat meja, kursi dan kipas angin, kami juga bekerjasama dengan instansi kesehatan seperti puskesmas yang

biasanya menjadi narasumber bimbingan penasehatan pernikahan terkait kesehatan reproduksi pasangan.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari Bapak H. Tasroni terkait pelaksanaan bimbingan penasehatan pernikahan beliau mengungkapkan

“Bimbingan pranikah adalah tahap awal dalam mengenal kehidupan berkeluarga. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan ini adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, bimbingan pranikah sangat penting dilaksanakan di KUA, mengingat KUA merupakan lokasi pelaksanaan bimbingan tersebut. Bimbingan pranikah sangat diperlukan agar calon pengantin memiliki pemahaman tentang cara membangun keluarga, cara merawat anak, serta mendapatkan pengetahuan mengenai menjaga keutuhan keluarganya agar catin bisa merasakan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan pranikah ini sangat penting dilaksanakan selain untuk mengembangkan program keluarga sakinah, bimbingan ini juga sangat membantu catin dalam memahami bentuk keluarga sakinah, mengetahui gambaran keluarga sakinah, serta tentang bagaimana upaya membangun dinamika keluarga. Dasar sebuah keluarga yang harmonis diawali dengan suka sama suka, serta masing-masing mempunyai kemampuan untuk membangun rumah tangga, mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu untuk mengantisipasi

⁶⁰ Akhmad Darajatun, Penyuluh Agama, *Wawancara Pribadi*, KUA Pelaihari, 10 Februari 2025

masalah yang akan muncul sehingga terbentuklah rumah tangga yang aman dan damai karena bahagia bergantung pada hati yang ikhlas.”

Kemudian beliau menjelaskan terkait mengapa pasangan catin tidak mendapatkan buku fondasi nikah setelah penasehatan maupun sebelum.

“dulu itu memang dari Kanwil Kalimantan Selatan ada memberikan buku tipis yaitu buku BP4 namun sekarang tidak diperbanyak lagi. Kemudian untuk buku yang dari pusat itu ada yang tebal namun buku tersebut hanya diberikan kepada pihak KUA saja sebagai pegangan tidak dibagikan kepada calon pengantin. Untuk dalam waktu terakhir ini KUA Kecamatan Pelaihari tidak di drop (tidak mendapatkan kiriman) mengenai buku fondasi nikah..”

Beliau juga menjelaskan terkait kerjasama antara pihak KUA dengan pihak kesehatan seperti Puskesmas.

“Untuk kerjasama ini pernah kami lakukan dengan pihak puskesmas, akan tetapi ini sifatnya menunggu, karena dari puskesmasnya menunggu anggaran dari dinas kesehatan mengenai penasehatan tentang kesehatan reproduksi. Apabila pihak puskesmas meminta untuk menjadi narasumber tentang penasehatan, maka kami akan menyiapkan penasehatan secara massal biasanya kami siapkan sampai 10 pasangan. Karena dari Kementrian Agama tidak ada anggaran khusus mengenai penasehatan perkawinan BP4 secara massal. Ada anggaran itu biasanya yang melaksanakan dilakukan oleh kanwil provinsi ataupun dari kabupaten. Dalam pelaksanaan secara massal ini biasanya subjeknya adalah anak-anak sekolah tingkatan siswa

SMA dengan program biasanya dinamakan BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) yang ditujukan kepada remaja yang sudah mulai memasuki usia nikah. Bimbingan ini memberikan bekal mental dan keterampilan untuk para remaja yang memasuki usia nikah dalam menghadapi masa depan.”

Beliau juga menjelaskan terkait penasehatan pernikahan selain untuk pasangan calon pengantin juga diperuntukan kepada pasangan yang sudah menikah yang dimana memiliki konflik rumah tangga didalamnya.

“dari beberapa kasus yang kami hadapi ada sebagian yang berhasil kami damaikan sehingga tidak jadi untuk diteruskan ke Pengadilan Agama, dan ada juga yang tetep kekeh untuk tetap bercerai walaupun sudah kami mediasi atau memberikan penasehatan mengenai permasalahan rumah tangga mereka.”⁶¹

B. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan 3 komponen dalam analisis data ini yaitu komponen Kognitif, Afektif, Konatif. Dan juga peneliti menggunakan teori persepsi yaitu Gestalt. Berikut komponen persepsi dalam analisis data ini:

a. Komponen Kognitif (pengetahuan dan pemahaman)

Seluruh pasangan yang diwawancarai menunjukkan peningkatan pengetahuan setelah mengikuti bimbingan pranikah. Mereka memahami hak dan kewajiban suami istri, aspek hukum pernikahan,

⁶¹ Bapak H. Tasroni Kepala KUA Pelaihari, Wawancara pribadi, Pelaihari 12 Februari 2025

serta pentingnya komunikasi dan pengelolaan konflik dalam rumah tangga. Pengetahuan baru ini meliputi Kewajiban suami (nafkah, perlakuan baik), kewajiban istri (menaati suami), Aspek keagamaan (doa sebelum berhubungan, mandi wajib), cara membangun rumah tangga yang harmonis.

b. Afektif (Perasaan dan Sikap):

Pasangan nikah merasakan manfaat yang besar dari bimbingan pranikah. Mereka merasa terbantu, lebih siap, dan yakin dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Mereka menunjukkan sikap positif terhadap bimbingan, dengan menekankan pentingnya program ini untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terdapat perasaan bahwa pernikahan bukanlah hal yang main-main, dan bimbingan penasehatan adalah bekal yang sangat penting.

c. Konatif (Tindakan dan Perilaku)

Pasangan nikah memiliki niat yang kuat untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka berharap dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia berdasarkan prinsip-prinsip yang dipelajari.

Namun di dalam pelaksanaan bimbingan penasehatan pernikahan di KUA Kecamatan Pelaihari hanya melaksanakan bimbingan selama 30-40 menit yang mana terdapat kesenjangan standar waktu yang

telah ditentukan oleh kementerian agama yaitu 16 JPL⁶². Dengan waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku dikhawatirkan adanya potensi kurangnya dalam penyampaian materi terkait hal-hal pernikahan yang lebih merinci dan kompleks.

Pasangan nikah yang melaksanakan bimbingan penasehatan pernikahan di KUA Kecamatan Pelaihari juga tidak mendapatkan buku fondasi nikah. Yang mana tujuan dengan adanya buku ini menjadi pegangan untuk pasangan agar dapat mempelajari lebih dalam terkait masalah pernikahan.

Berikut teori persepsi dalam analisis data ini:

Teori Gestalt

Teori Gestalt menekankan bahwa keseluruhan itu lebih dari jumlah bagian-bagiannya (the whole is greater than the sum of its parts). Dalam konteks ini, persepsi catin terhadap penasehatan pernikahan tidak hanya terbentuk dari informasi yang disampaikan secara parsial, tetapi dari bagaimana mereka mengorganisir dan memaknai keseluruhan pengalaman penasehatan tersebut. Prinsip-prinsip Gestalt seperti Prinsip Prägnanz (Hukum Kejelasan), Prinsip

⁶² Dede Nurul Qomariah dkk., "IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KOTA TASEK MALAYA," *Jendela PLS* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 6, <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122>.

Kedekatan (Proximity), Prinsip Kesamaan (Similarity), Prinsip Penutupan (Closure), dan Prinsip Kesenambungan (Continuity) dapat membantu memahami bagaimana catin memproses informasi dan membentuk persepsi positif terhadap penasehatan pernikahan.

a. Prägnanz (Hukum Kejelasan): Pemahaman yang Jelas dan Terstruktur

Analisis: seluruh catin dalam wawancara menyatakan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Mereka cenderung mengorganisir informasi yang diberikan ke dalam bentuk yang paling sederhana, teratur, dan jelas.

Anshari dan Nurma Tiara: Anshari menyebutkan "cara penyampaian materinya juga tidak berbelit-belit," dan Nurma Tiara menyoroti "Beliau (penasehat) sampai memberikan contoh di kehidupan sehari-hari tentang perhatian kepada pasangan, jadi itu memudahkan kami untuk menangkapnya." Ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan secara jelas, konkret, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari (seperti contoh perhatian kepada pasangan) membantu mereka mencapai pemahaman yang koheren dan bermakna (Prinsip Prägnanz). Informasi yang disajikan dengan baik memungkinkan mereka membentuk "gestalt" yang kuat tentang konsep pernikahan.

Khoirul Hamsan dan Siti Maimunah: Khoirul Hamsan menyatakan "Materi yang disampaikan juga sangat mudah dipahami, intinya penasehatan ini sangat banyak manfaatnya." Hal ini menegaskan bahwa kejelasan

penyampaian berkontribusi pada persepsi positif terhadap manfaat keseluruhan penasehatan.

Implikasi: Penasehatan yang menggunakan bahasa sederhana, contoh konkret, dan struktur yang logis akan lebih efektif karena membantu catin membentuk gambaran yang utuh dan mudah dicerna mengenai hak, kewajiban, dan cara mencegah konflik.

b. Penutupan (Closure): Melengkapi Pengetahuan yang Belum Lengkap

Analisis: Banyak catin yang sebelumnya merasa pengetahuannya tentang pernikahan masih dangkal atau minim, namun setelah mengikuti penasehatan, mereka merasa pengetahuannya menjadi lengkap dan utuh.

Nurma Tiara: Mengakui "ada hal-hal yang ternyata saya baru tahu, karena selama ini belum mendalami penuh masalah pernikahan itu seperti apa secara rincinya, tetapi setelah di sampaikan ustadznya (penasehat) saya menjadi tahu kewajiban istri itu seperti apa saja lebih jelasnya." Ini menunjukkan bahwa penasehatan tersebut mengisi celah-celah pengetahuan yang sebelumnya kosong, memungkinkan Nurma Tiara untuk "menutup" (closure) pemahamannya tentang peran istri.

Abdul Syakur: Jujur mengakui "pengetahuan saya dalam berumah tangga masih sangat dangkal... saya hanya tau sedikit tentang menjadi kepala rumah tangga yang baik itu bagaimana, mungkin yang saya tahu sebelumnya hanya harus bertanggung jawab kepada istri dengan menafkahnya. Tapi setelah mengikuti bimbingan, pengetahuan saya menjadi bertambah." Bimbingan ini melengkapi "gambar" yang belum utuh dalam benaknya tentang pernikahan.

Noor Oktavia Saputri: Merasa "bimbingan bisa menambah ilmu, khususnya buat saya yang minim sekali ilmunya tentang pernikahan."

Khoirul Hamsan: Mengatakan "sebelumnya saya tidak mengetahui penasehatan pernikahan itu seperti apa... Namun setelah mengikuti penasehatan banyak ilmu yang saya dapatkan."

Implikasi: Penasehatan pernikahan berperan sebagai faktor yang membantu catin melengkapi kerangka pemahaman mereka tentang pernikahan. Dengan memberikan informasi yang komprehensif, penasehatan memungkinkan mereka untuk "menutup" kesenjangan pengetahuan dan membentuk gambaran yang lebih utuh dan fungsional tentang kehidupan rumah tangga.

c. Kesenambungan (Continuity): Memandang Pernikahan sebagai Perjalanan yang Terencana

Analisis: Catin melihat penasehatan sebagai bekal penting untuk keberlanjutan dan keharmonisan rumah tangga di masa depan, bukan hanya sebagai acara sesaat.

Anshari: Mengatakan "sangat bermanfaat untuk kami berdua, karena materi yang disampaikan sangat bagus untuk meangakomodir sesudah pernikahan."

Ini menunjukkan persepsi bahwa penasehatan adalah bagian dari kontinuitas persiapan menuju kehidupan pernikahan yang sukses.

Ahmad Ridwan dan Fatmawati: Menyatakan "materi-materi tersebut kami terapkan dalam kehidupan rumah tangga nanti." Hal ini memperkuat gagasan bahwa mereka melihat materi penasehatan sebagai sesuatu yang akan terus relevan dan diaplikasikan sepanjang perjalanan pernikahan mereka.

Lailatirrizqi: Mengatakan "Pengetahuan ini sangat saya terapkan dalam kehidupan rumah tangga saya. Bagi saya, pernikahan bukanlah sesuatu yang main-main, dengan adanya program ini merupakan bekal kami untuk membangun rumah tangga yang harmonis." Ini mencerminkan pemahaman bahwa penasehatan adalah langkah awal yang krusial untuk menjaga kesinambungan keharmonisan keluarga.

Galih Ali Patriayoga: Menyatakan "Bimbingan penasehatan yang kami ikuti kemaren memberikan dampak positif kepada keluarga kami. Kami menerapkan apa yang disampaikan penasehat kepada kami tentang tugas suami dan istri. Dengan adanya penasehatan ini menjadikan keluarga kami harmonis sampai sejauh ini." Ini adalah bukti nyata bahwa mereka melihat penasehatan sebagai landasan yang terus mendukung keberlangsungan keharmonisan rumah tangga.

Implikasi: Dengan menekankan penasehatan sebagai pondasi untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan jangka panjang, catin dapat memandang pernikahan sebagai sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan bekal dan persiapan.

d. Kedekatan (Proximity) dan Kesamaan (Similarity): Pengalaman Bersama dan Kesamaan Kebutuhan

Analisis: Meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam kutipan, fakta bahwa catin mengikuti penasehatan secara berpasangan atau dalam kelompok menunjukkan bagaimana prinsip kedekatan dan kesamaan dapat mempengaruhi persepsi mereka.

Kedekatan (Proximity): Catin yang mengikuti penasehatan bersama-sama (pasangan) secara alami akan merasakan kedekatan fisik dan pengalaman yang sama. Hal ini dapat memperkuat ikatan di antara mereka dan persepsi kolektif terhadap manfaat penasehatan.

Kesamaan (Similarity): Meskipun latar belakang pengetahuan mereka mungkin berbeda, mereka memiliki kesamaan fundamental sebagai "calon pengantin" dengan tujuan yang sama: mempersiapkan diri untuk pernikahan. Penasehat sering kali menyajikan materi yang relevan untuk kedua belah pihak (hak dan kewajiban suami-istri, cara mengatasi masalah), yang memperkuat perasaan kesamaan kebutuhan dan tujuan.

Implikasi: Lingkungan penasehatan yang mendukung interaksi dan diskusi antar pasangan, serta materi yang relevan untuk kebutuhan umum catin, dapat memperkuat persepsi positif karena mereka merasa tidak sendiri dalam menghadapi tantangan pernikahan dan memiliki kesamaan tujuan.

Persepsi positif catin terhadap penasehatan pernikahan dalam mencegah konflik rumah tangga sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengorganisir dan memaknai keseluruhan pengalaman tersebut. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, melainkan secara aktif membentuk "gestalt" atau gambaran utuh tentang pernikahan yang dibekali dengan pengetahuan dan strategi.

Penasehatan yang jelas, konkret, mampu mengisi kekosongan pengetahuan, dan menekankan relevansinya untuk keberlanjutan rumah tangga akan dipersepsikan sebagai sangat bermanfaat. Catin merasa bahwa

penasehatan ini memberikan mereka "gambaran lengkap" (Prägnanz dan Closure) tentang apa yang harus mereka hadapi, serta bekal untuk perjalanan panjang (Continuity) pernikahan. Kehadiran pasangan dan kesamaan kebutuhan juga berkontribusi pada persepsi positif ini.

Tabel 4.3 : Matriks faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan penasehatan pernikahan

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
ketidakhadiran salah satu calon pengantin (catin) karena alasan pekerjaan. Catin seringkali beranggapan bahwa penasehatan pernikahan dapat diwakilkan, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini menghambat proses bimbingan karena KUA tidak dapat memberikan bimbingan jika tidak dihadiri oleh kedua pasangan. Hal ini sesuai dengan surat edaran BIMAS Islam nomor 2 tahun 2024 bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan wajib mengikuti bimbingan pernikahan.	Faktor pendukung yaitu KUA Pelaihari memiliki ruangan khusus penasehatan yang dilengkapi dengan meja, kursi, dan kipas angin. Hal ini menciptakan lingkungan yang nyaman untuk proses bimbingan. KUA Pelaihari bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan materi terkait kesehatan reproduksi. Kerjasama ini menambah kualitas bimbingan dengan menghadirkan narasumber ahli.

Tabel 4.4 : Matriks dampak penasehatan kepada pasangan yang sudah memulai rumah tangganya.

no	Indikator dampak	keterangan
1	Pembekala pengetahuan rumah tangga	penasehatan memberikan referensi yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan, menunjukkan bahwa mereka menganggap informasi yang diterima sebagai bekal yang berharga.
2	Peningkatan pemahaman agama	Penasehatan ini menekankan dimensi spiritual pernikahan. Pasangan memahami bahwa aspek agama bukan hanya formalitas, melainkan fondasi penting yang

		menuntun mereka dalam berumah tangga, memberikan nilai-nilai dan prinsip untuk membina hubungan yang baik
3	Perubahan perilaku & Penerapan ilmu	Pasangan aktif mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari penasehatan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkannya, khususnya terkait pembagian peran dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa penasehatan berhasil memicu perubahan perilaku yang konstruktif.
4	Peningkatan keharmonisan rumah tangga	Keberhasilan penasehatan dalam mencegah dan mengatasi potensi konflik, sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang damai dan seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pelaihari Bimbingan pranikah dipandang sebagai tahap awal yang krusial dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bimbingan ini membekali calon pengantin dengan pemahaman tentang cara membangun keluarga harmonis, cara merawat dan mendidik anak, strategi menjaga keutuhan keluarga, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, bimbingan pranikah juga berperan dalam mengembangkan program keluarga sakinah, memberikan gambaran dan upaya mewujudkan keluarga sakinah, membangun dinamika keluarga yang positif.

Ketersediaan buku fondasi nikah dari Kantor Wilayah Kalimantan Selatan saat ini tidak diperbanyak lagi, sehingga pihak KUA tidak memberikan buku fondasi nikah kepada pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan penasehatan pernikahan. Buku panduan fondasi nikah yang diberikan oleh Kanwil hanya diberikan untuk pihak KUA saja sebagai pegangan. Dapat disimpulkan bahwasanya pasangan nikah tidak mendapatkan buku fondasi nikah dikarenakan ketersediaannya tidak diperbanyak lagi sehingga buku fondasi nikah hanya diberikan kepada KUA saja sebagai pegangan dalam menyampaikan bimbingan penasehatan pernikahan.

Kerja sama dengan Puskesmas pernah dilakukan, namun bersifat situasional, menunggu anggaran dari Dinas Kesehatan terkait penyuluhan kesehatan reproduksi. Pihak KUA siap memfasilitasi penyuluhan massal jika Puskesmas membutuhkan narasumber, dengan target sekitar 10 pasangan calon pengantin. Kementerian Agama tidak memiliki anggaran khusus untuk penyuluhan perkawinan BP4 secara massal di tingkat kecamatan. Dapat disimpulkan bahwasanya penasehatan pernikahan di KUA Pelaihari yang dilakukan setiap waktu tidak selalu menjelaskan secara rinci terkait materi kesehatan reproduksi, yang mana pihak KUA hanya menunggu arahan dari Instansi dinas kesehatan untuk memberikan penyuluhan terhadap kesehatan reproduksi pasangan calon pengantin secara massal.

Kantor urusan Agama Pelaihari juga memberikan bimbingan penasehatan dan mediasi kepada pasangan yang sudah menikah yang mana didalamnya terdapat konflik rumah tangga. Upaya mediasi ini dilakukan untuk

mencegah angka perceraian. Dalam mediasi ini beliau mengungkapkan ada sebagian berhasil di mediasi sehingga tidak melanjutkan ke Pengadilan, dan ada juga yang tetap memilih untuk bercerai meski sudah diberikan mediasi. Dapat disimpulkan bimbingan penasehatan pernikahan selain diperuntukkan untuk pasangan yang ingin menikah juga berguna kepada pasangan yang sudah menikah dalam memberikan penasehatan terkait konflik rumah tangga yang mereka hadapi sehingga mendapatkan titik tengahnya.